



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR PADA DINAS
KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan penyerahan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman Kota Balikpapan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan permakaman Kota Balikpapan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Manggar yang selanjutnya disingkat UPT TPA Sampah Manggar adalah Unit Pelaksana Teknis

- yang berada di bawah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.
7. Leacheat atau air lindi adalah air rembesan dari landfill/timbunan sampah yang banyak mengandung zat organik, bakteri dan logam berat.
 8. Dihapus.
 9. *Reduce, reuse dan recycle* yang selanjutnya disebut dengan 3R adalah suatu upaya dalam penanganan timbunan sampah yang dihasilkan baik oleh manusia atau alam melalui pengurangan timbunan sampah (*reduce*), menggunakan kembali sampah (*reuse*) dan mendaur ulang sampah (*recycle*).
 10. Gas methane atau gas metana dengan formula kimianya CH₄ adalah komponen utama gas bumi, juga salah satu gas yang dihasilkan dari aktifitas bakteri secara anaerobik/tanpa udara, banyak terjadi dalam rawa-rawa, timbunan landfill, perut sapi, perut bumi, yang terjadi di TPA.
2. Ketentuan huruf b, huruf e dan huruf f Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT TPA Sampah Manggar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT TPA Sampah Manggar;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen bidang operasional sarana dan prasarana kebersihan, pemrosesan akhir sampah, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT TPA Sampah Manggar dan alternatif usulan tindak lanjut;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan TPA Sampah Manggar;
- e. penyusunan program peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah Manggar, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas operasional pemrosesan akhir sampah, kegiatan 3R dan pemanfaatan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT TPA Sampah Manggar terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Pemrosesan Akhir Sampah;
 - d. Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat;
 - e. Sub Unit 3R dan Pemanfaatan Gas Methane;
 - dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT TPA Sampah Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala UPT TPA Sampah Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan TPA Sampah Manggar;
- b. memimpin dan memberi arahan teknis dalam bidang operasional pemeliharaan dari sarana dan prasarana kebersihan TPA sampah, 3R dan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- c. mengoordinir pelaksanaan pemrosesan akhir sampah, 3R dan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- d. melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan (pencemaran air, udara dan tanah) atas kegiatan pemrosesan akhir sampah, 3R dan gas methane dan pengelolaan limbah leacheat;
- e. mengoordinir dan mengendalikan kegiatan 3R;
- f. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan pengamanan lokasi UPT TPA Sampah Manggar;
- g. mengidentifikasi dan inventarisasi permasalahan maupun potensi yang ada di UPT TPA Sampah Manggar, serta alternatif usulan tindak lanjut;
- h. menyusun/menyiapkan program peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan teknologi ramah lingkungan;
- i. menyusun laporan seluruh kegiatan UPT TPA Sampah Manggar kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permukiman melalui Sekretaris Dinas;

- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sub Unit Pengelolaan Limbah Leacheat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinir pelaksanaan teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan pengelolaan Limbah Leacheat;
- b. menyusun jadwal kerja personil Limbah Leacheat dan kegiatannya;
- c. mengidentifikasi dan inventarisasi permasalahan pengelolaan Limbah Leacheat yang kegiatannya ada di UPT TPA Sampah Manggar serta alternatif usul tindak lanjut;
- d. menyiapkan program perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah Leacheat yang kegiatannya di UPT TPA Sampah Manggar;
- e. membuat laporan kegiatan Pengelolaan Limbah Leacheat di UPT TPA Sampah Manggar; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Juni 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR
PADA DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
PERMAKAMAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH MANGGAR PADA DINAS KEBERSIHAN,
PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN



WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004